



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 239/PL.03.5-Kpts/7606/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DANA KAMPANYE CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk Kelancaran fasilitasi pelayanan Pelaporan Dana Kampanye, sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 452/HK.03- Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 453/HK.03- Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman teknis Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye Yang Tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 454/HK.03- Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman teknis Pelaporan Dana Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 208 /PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor :215/PL.03.2-Kpts/7606/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah 125/KU.01-NK/7606/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DANA KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Fasilitasi pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 yang Nama dan Jabatannya tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Bulan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan laporan Dana Kampanye, tehitung mulai bulan November dan Desember Tahun 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2020

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamuju Tengah  
Ketua,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

**NASRUL**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 239 /HK.32.2-Kpt/7606/KPU-Kab/X/2020  
TANGGAL : 28 Oktober 2020

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
FASILITAS DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	NASRUL	PENGARAH	
2	JASMUDDIN	PENANGGUNGJAWAB	
3	SAMPE AMIRUDDIN	KETUA	
4	AL TASMIN	SEKRETARIS	
5	IPDA ARGO PONGKI ATMOJO	ANGGOTA	
6	MUHAMMAD SAMSIR	ANGGOTA	
7	BAHRUM A. BAKRI	ANGGOTA	
8	MUHAMMAD ALBAR QURAI SY	ANGGOTA	
9	ZULKARNAEN	ANGGOTA	
10	DANIEL PAMPANG BONE	ANGGOTA	
11	ISWADI	ANGGOTA	

Topoyo, 28 Oktober 2020

KETUA,

ttd.

**NASRUL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



AL TASMIN